

# PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN PINAN

Jl. HR. Rasuna Said Kel. Kunciran Jaya Kec. Pinang Telp./Fax. 021 - 55751960 Email: kec.pinang@tangerangkota.go.id Kota Tangerang

# KEPUTUSAN CAMAT PINANG NOMOR: 421.10/KEP. 00\-YANUM/KEC.PINANG/2019

#### TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-IRSYADIYAH

Nama Badan Hukum

YAYASAN

AL-IRSYADIYAH ISLAMIC

CENTER

Nomor dan Tanggal Akte Notaris

: 126; 23 April 2012

Yang dibuat di Notaris

: H. BAMBANG SUWONDO, SH

Nomor Pengesahan Yayasan

AHU.6720.AH.01.04

Tanggal Pengesahaan Yayasan

22 Oktober 2013

Nama PAUD

TK ISLAM AL-IRSYADIYAH

Program

TAMAN KANAK-KANAK

Alamat PAUD

Jl. KH. Hasyim Ashari No. 16 RT 004/012 Kel. Pinang - Kec. Pinang Kota Tangerang

> Ditetapkan di Tangerang Tanggal: 05 Maret 2019

> > CAMAT PINANG

M. AGUN DJUMHENDI JUNUS, S.Sos

NIP. 19710814 199003 1 002



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN PINAN

JI. HR. Rasuna Said Kel. Kunciran Jaya Kec. Pinang Telp./Fax. 021 - 55751960 Email: kec.pinang@tangerangkota.go.id

Kota Tangerang

# KEPUTUSAN CAMAT PINANG NOMOR: 421.10/KEP. 001 -YANUM/KEC.PINANG/2019

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-IRSYADIYAH

#### CAMAT PINANG

### Menimbang :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan Melalui Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal. PAUD Jalur Pendidikan Formal berbentuk TAMAN KANAK-KANAK ISLAM (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Izin pendirian untuk TK, SD, SMP dan SMK, yang memenuhi Standar Pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini " Taman Kanak Kanak Al-

Irsyadiyah".

### Mengingat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4235)

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Nasional (Lembaran Negara Republik Pendidikan Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoensia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679)

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);

11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);

12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 19);

13. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 22);

- Memperhatikan: 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan AL-IRSYADIYAH Nomor: 001/TK/AL/XI/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang diterima Kecamatan PINANG tanggal 12 November 2018.
  - 2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD AL-IRSYADIYAH Nomor: 05/BAPL-TK/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 26 Februari 2019.
  - 3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 421.10/0601 - Paudpnf Tanggal: 22 Februari 2019

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Camat PINANG tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK KANAK ISLAM AL-IRSYADIYAH

KESATU

: Nama Badan Hukum : YAYASAN AL-IRSYADIYAH

ISLAMIC CENTER

Nomor dan Tanggal

: 126; 23 April 2012

Akte Notaris

Nomor Pengesahaan : AHU-6720.AH.01.04

Yayasan

Tanggal Pengesahan

: 22 Oktober 2013

Yayasan

Notaris

Yang di buat di

: H. BAMBANG SUWONDO,

SH

Nama PAUD

: TK ISLAM AL-IRSYADIYAH

Program

Taman Kanak- Kanak

Alamat PAUD

: Jl. KH. Hasvim Ashari No. 16 RT 004/012 Kel. Pinang Kec.

Pinang - Kota Tangerang

KEDUA

: Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

KETIGA

: Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

KEEMPAT

: Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang Tanggal : O5 Maret 2019

CAMAT PINANG

M. AGUN DJUMHENDI JUNUS, S.Sos NIP. 19710814 199003 1 002